



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

# PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PENETAPAN  
NOMOR 289/Pdt.P/2019/PNCkr  
TANGGAL 5 September 2019



**PENETAPAN**

Nomor 289/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

KRISTINA SEPMA RONAULINA SIPAHUTAR, Lahir di GunungMarijo, tanggal 30 September 1996, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Jln. Cisanggiri 2B Blok s.0. No.24 Graha Asri Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 289/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut.

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 289/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini.

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 30 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 30 Agustus 2019 dibawah Register Nomor 289/Pdt.P/2019/PN Ckr, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Gunung Marijo, pada tanggal 30 September 1996, anak Perempuan dari Emlister Sipahutar dan Ernia Bunga Hati Pasaribu, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 11421/REG/ISTIMEWA/2013 tertanggal 30 Mei 2013 dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti tempat lahir Pemohon dengan alasan agar tempat lahir menjadi sesuai dengan KTP, KK, serta ijazah SD, SMP, SMA dan Strata 1. Adapun tempat lahir yang Pemohon kehendaki dari Bekasi diganti menjadi Gunung Marijo;

Halaman 1 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2019/PNCkr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan tempat lahir tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki tempat lahir pada Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Cikarang;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti tempat lahir Pemohon dari tempat lahir asal Bekasi diganti menjadi Gunung Marijo;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bekasi untuk mencatat tentang penggantian tempat lahir Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor No. 11421/REG/ISTIMEWA/2013, tanggal 30 Mei 2013 dari semula tercatat atas Bekasi diganti menjadi Gunung Marijo;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KRISTINA SEPMA RONAULINA SIPAHUTAR Nomor 3216113009960002 tertanggal 15 Maret 2019 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama EMLISTER SIPAHUTAR Nomor 3216110411100180 tertanggal 2 Maret 2015 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 11421/REG.ISTIMEWA.2013 atas nama KRISTINA SEPMA RONAULINA SIPAHUTAR yang dikeluarkan oleh Kadisdud dan Pencapil Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2019/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama KRISTINA SEPMA RONAULINA SIPAHUTAR No. 0483004, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Negeri Simpangan 03 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Pertama atas nama KRISTINA SEPMA RONAULINA SIPAHUTAR No. 0493082, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Negeri 02 Cikarang Utara, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama KRISTINA SEPMA RONAULINA SIPAHUTAR No. 0041422, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Cikarang Utara, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Ijazah Perguruan Tinggi Swasta President University Atas atas nama KRISTINA SEPMA RONAULINA SIPAHUTAR No. 2019001424, yang dikeluarkan Dekan dan Rektor Perguruan Tinggi Swasta President University, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pihak Pemohon kemudian telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi GERDA RUTH WYNA HUTABARAT, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon.
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah tempat tanggal lahir Pemohon menjadi Gunung Marijo yang sebelumnya Bekasi.
  - Bahwa tempat lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan penulisan yang seharusnya lahir di Gunung Marijo menjadi lahir di Bekasi.
  - Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2019/PNCKr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi EMAN Bin NAMANG, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Nenek Pemohon.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk merubah tempat tanggal lahir Pemohon menjadi Gunung Marijo yang sebelumnya Bekasi.
- Bahwa tempat lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan penulisan yang seharusnya lahir di Gunung Marijo menjadi lahir di Bekasi.
- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar identitas Lahir Pemohon sesuai dengan data pada Kartu Keluarga dan data-data lainnya.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon tersebut untuk melengkapi dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti P-1 s/d P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama KRISTINA SEPMA RONAULINA SIPAHUTAR di Gunung Marijo tanggal 30 September 1996;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut.
- Bahwa tempat lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan penulisan yang seharusnya lahir di Gunung Marijo menjadi lahir di Bekasi.
- Bahwa keperluan Pemohon untuk memperbaiki identitas agar dapat mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

“Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut, dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Cikarang adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Halaman 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2019/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya untuk menyesuaikan administrasi menyangkut identitas Pemohon sesuai dengan data pada Akta Kelahiran dan data-data lainnya, sehingga untuk keperluan Pemohon kelak maka diperlukan ijin dari pengadilan negeri untuk menetapkan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2019/PNCkr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitem permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
- Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti tempat lahir Pemohon dari tempat lahir asal Bekasi diganti menjadi Gunung Marijo;
- Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bekasi untuk mencatat tentang penggantian tempat lahir Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor No. 11421/REG/ISTIMEWA/2013, tanggal 30 Mei 2013 dari semula tercatat atas Bekasi diganti menjadi Gunung Marijo;
- Membebankan kepada pihak Pemohon untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 oleh RIZKI RAMADHAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini, penetapan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SYARIPUDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan di hadapan pihak Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

SYARIPUDIN, S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 289/Pdt.P/2019/PNCkr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 6.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000,-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)